



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telpn 0293 491004 Faximili 0293 491040
Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 25 Januari 2023

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 800/000308 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.15 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
 - 2) Hari Jumat
Jam Kerja : 07.15 - 11.15 WIB
 - b. Bagi Unit Kerja dan Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.00 WIB
 - 2) Hari Jumat.
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - 3) Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 12.30 WIB
 - c. Bagi pegawai *non* guru (tata usaha) pada Satuan Pendidikan , ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.30 WIB
 - 2) Hari Jumat
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - 3) Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 13.00 WIB

2. Pelaksanaan ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam/hari, termasuk pada hari minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh pimpinan yang bersangkutan.
3. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja, dan Kepala Satuan Pendidikan wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan jam kerja sesuai ketentuan.
4. Ketentuan jam kerja ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2023.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1001

Tembusan :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan).